



**PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN**  
**KECAMATAN JENAR**

Jalan Tangen – Jenar Km. 8, Nomor 5  
JENAR 57256

KEPUTUSAN CAMAT JENAR  
NOMOR : 041.7/ **61** /47/2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN CAMAT NOMOR : 041.7/81/053/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )  
KANTOR KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN

**CAMAT JENAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengoptimalkan peran pelayanan administrasi terpadu Kantor Kecamatan Jenar, yang selanjutnya disebut PATEN Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a), perlu merubah Tim Pelaksana Teknis PATEN Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen.
- c. bahwa untuk pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Jenar Kabupaten Sragen.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten dalam lingkup Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
5. Peraturan Daerah Nomor : 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor : 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3747);
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4826 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor : 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan Kabupaten Sragen ;
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kabupaten Sragen ;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Merubah Tim Pelaksana Teknis PATEN Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini ;
- KEDUA** : Maksud penyelenggaraan PATEN adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi SKPD pelayanan terpadu di Kabupaten Sragen;
- KETIGA** : PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pelaksana Teknis PATEN Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen sebagaimana diktum PERTAMA melaksanakan tugas membantu Camat Jenar Kabupaten Sragen selaku Penanggung jawab penyelenggara PATEN di Kantor Kecamatan Jenar Kabupaten Sragen;
- KELIMA** : Tim Pelaksana Teknis PATEN melaksanakan Penyelenggaraan PATEN dan mengelola pelayanan secara transparan dan akutanbel serta melaporkan hasil pengelolaan pelayanan kepada penanggungjawab penyelenggara PATEN Kecamatan Jenar Kabupaten Seragen dan bertanggungjawa kepada Camat Jenar Kabupaten Sragen ;
- KEENAM** : Semua Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dihabiskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Sragen serta Pendapatan lain yang syah
- KETUJUH** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat keke,liruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Jenar

Pada tanggal : 2 Juni 2022



CAMAT JENAR

**DANI WAHYU SETIAWAN, S.STP., M.H. ✓**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Sragen.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sragen
3. Kepala DPMPSTSP Kabupaten Sragen.
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen.
5. Kepala BPKPD Kabupaten Sragen
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen.
8. Kepala Desa se- Kecamatan Jenar.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN  
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )  
KECAMATAN JENAR KABUPATEN SRAGEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	DANI WAHYU SETIAWAN, S STP., M.H	Camat	Penanggung Jawab	
2.	AGUS WAHYUDI S., S.Sos.	Sekretaris Kecamatan	Ketua	
3.	SUKATMI, SE	Kasi Pelayanan Umum	Penerima Pengaduan	
4.	SUWITO	Fungsional Umum	Petugas Informasi	
5.	ANGGO ARI WIBOWO, A.Md	Fungsional Umum	Operator	
6.	ARIF NURHAMZAH, SE.	THL	Operator	
7.	MULYADI, SE.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Penerima Berkas Pelayanan Perijinan	
8.	INDRIAS BUDI NUGROHO	Fungsional Umum	Penerima Berkas Pelayanan Perijinan	
9.	ENDANG TRIYANTI, S.Sos.	Fungsional Umum	Penerima Berkas Pelayanan Non Perijinan	
10.	PURWANTO	THL	Penerima Berkas Pelayanan Non Perijinan	
11.	EKO IRAWATI, ST.	THL	Pendamping Online Single Submission (OSS)	

CAMAT JENAR  
  
DANI WAHYU SETIAWAN, S.STP., M.H.A